



PENETAPAN

NOMOR 217/Pdt.P/2019/PA. Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 38 tahun, tempat / tanggal lahir, Solan, 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Cendana, RT.33, No. 22, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 37 tahun, tempat / tanggal lahir, Bungin, 17 November 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cendana, RT.33, No. 22, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 24 September 2019 dalam register perkara Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Nopember 2007 di Keningau, Malaysia, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Ebu, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 217/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Gali;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ebu dan Ronda, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Afirsan bin Appik.
 - b. Nurul Apisah binti Appik.
 - c. Nur Adirah binti Appik.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Nopember 2007 di Keningau, Malaysia;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 217/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408120907120012 tanggal 28-03-2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 12 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Pertamina, Gang Rawa Bening, Rt. 02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Malaysia, pada tahun 2007;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Ghali yang sebelumnya telah diserahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II sedang berada di Indonesia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama Ebbu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ka'be dan Londa;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 217/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. saksi, tempat dan tanggal lahir Bolapadang, 01 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Pertamina, Gang Rawa Bening, Rt. 02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Malaysia, pada tahun 2007;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Ghali yang sebelumnya telah diserahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II sedang berada di Indonesia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama Ebbu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ka'be dan Londa;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 217/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Nopember 2007 di Keningau, Malaysia, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Ebu, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 217/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Afirsan bin Appik.
 - b. Nurul Apisah binti Appik.
 - c. Nur Adirah binti Appik.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P. yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang menerangkan bahwa para Pemonon bertempat tinggal di Kel/Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Malaysia, pada tahun 2007, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Ghali yang sebelumnya telah diserahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II sedang berada di Indonesia, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama Ebbu, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat

Penetapan Isbat Nikah Nomor 217/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya ijab kabul adalah Ka'be dan London dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak, Isbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Nopember 2007 di Keningau, Malaysia, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Ebu, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Afirsan bin Appik.
 - b. Nurul Apisah binti Appik.
 - c. Nur Adirah binti Appik.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II, dapat membuktikan adanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 14 Nopember 2007 di Keningau, Malaysia,

Penetapan Isbat Nikah Nomor 217/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh seorang Imam bernama Ebu, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki (suami) dan calon mempelai perempuan (istri), ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat ada larangan kawin antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 6 s.d 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab l'anatutTholibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum;

وفي د عوي بنكا ح علي امرئة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشا هدي عدل (اعا
نفة في باب الد عوي)

Artinya : Pengakuan seorang perempuan hanya dapat dibuktikan dengan menyebutkan syarat syahnya perkawinan seperti menyebutkan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan Pemohon I dengan II tidak tercatat pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak serta untuk mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

Penetapan Isbat Nikah Nomor 217/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah lama hidup bersama, rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya sehingga hal tersebut perlu dihindari sebagaimana kaidah usul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum:

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta status anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan permohonan para Pemohon beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2002 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Penetapan Isbat Nikah Nomor 217/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2007 di Keningau, Sabah, Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiyana, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mardiyana, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 160.000,- |
| 4. Biaya PNPB | : | Rp. | 20.000,- |

Penetapan Isbat Nikah Nomor 217/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-

6. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp. 276.000,-
--------	---	---------------

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Isbat Nikah Nomor 217/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)